



P E N E T A P A N

Nomor 33/Pdt.G/2021/PN.Spn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan dalam gedung Pengadilan Negeri Sungai Penuh, mengeluarkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Hj. SITI RAMAH Binti SAIDINA, Umur 75 Tahun, Pekerjaan Ibu Tangga, Agama Islam, Alamat Desa Koto Salak, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi. Sebagai **PENGUGAT**

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada **PERA CANDRA SH., MH., PRABU MANDALA PUTRA, SH.,MH dan WEKA ADE PUTRA, SH, BONI SENTIA, SH** Adalah Advokat Pengacara dan Penasehat Hukum di Gerakan Bantuan Hukum Rechtsstaat (GBH-R), yang beralamat di Jalan Depati Parbo Kota Sungai Penuh, yang bertindak dan atas Nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2021 No.24/GBH-R/SKK.Pdt/VII/2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dibawah No : 99/HK/SK/2021/PN. SPN. Tertanggal 19 Agustus 2021.Selanjutnya disebut **KUASA PENGUGAT**

M E L A W A N

- I. 1. HILAL AMNI**, Umur ± 40 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Alamat Desa Koto Salak, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi.
- 2. NURDIN**, Umur ± 36 Tahun, Pekerjaan Honorer, Agama Islam, Alamat Tanah Kampung, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi.
- 3. KHIRFAL FIKRI**, Umur ± 27 Tahun, Pekerjaan Honorer, Agama Islam, Alamat Desa Koto Salak, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi.

Dalam hal ini disebut sebagai **PARA TERGUGAT I ;**

- II. SITI NUR Binti ZAINUDIN**, Umur ± 55 Tahun, Pekerjaan PNS, Agama Islam, Alamat Perumahan Geria Teratai Muaro Bulian, Kabupaten Muaro Bulian, Propinsi Jambi.

Hal.1 Penetapan No.33/Pdt.G/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

III. FAUZI ABDULLAH, Umur ± 55 Tahun, Pekerjaan PNS, Agama Islam, Alamat Desa Koto Sekilan Ambai, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi.

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT III**

Dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa kepada **Irawadi Uska, S.H., M.H. dan Geniman Satria, S.H., M.H.** Adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Irawadi Uska, S.H., M.H & Rekan yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim No.33 Desa Gedang, Kota Sungai Penuh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 September 2021 No. 32/PDT.G/IX//2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dibawah No : 109/HK/SK/2021/PN. SPN. Tertanggal 16 September 2021. Selanjutnya disebut **KUASA PARA TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 33/Pdt.G/2021/PN Spn tertanggal 24 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 33/Pdt.G/2021/PN Spn tertanggal 24 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dan terlampir dalam berkas perkara gugatan Nomor: 33/Pdt.G/2021/PN Spn yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 24 Agustus 2021;

Setelah membaca dan mempelajari surat pencabutan gugatan perkara perdata Nomor: 33/Pdt.G/2021/PN. Spn tertanggal 26 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat pada hari Rabu tanggal 03 November 2021, Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan dan melakukan pencabutan gugatan sebagaimana surat permohonan pencabutan tertanggal 26 Oktober 2021 dengan alasan Penggugat meninggal dunia dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 140/53/SKK/KD-KS/TC.2021 yang menerangkan bahwa SITI RAMAH telah meninggal dunia pada hari minggu, 17 Oktober 2021 (terlampir);

Hal.2 Penetapan No.33/Pdt.G/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan Pencabutan Gugatan yang dimohonkan oleh Kuasa Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara gugatan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Spn sudah diagendakan jawaban pada tanggal 26 Oktober 2021 secara e-court, namun setelah Majelis Hakim melihat e-court, Jawaban dari Para Tergugat belum di Upload dalam e-court, dan pada tanggal itu pula Kuasa dari Penggugat menyampaikan surat permohonan pencabutan gugatan, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim perkara ini sudah diagendakan proses jawab-jawab antara para pihak (Jawaban, Replik, Duplik) sehingga berdasarkan alinea kedua Pasal 271 Rv yang menegaskan, bahwa “setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan” dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1841 K/Pdt/1984 dengan kaidah hukum “pencabutan gugatan setelah pemeriksaan berlangsung harus atas persetujuan tergugat”

Menimbang, bahwa pada persidangan itu juga Majelis Hakim menanyakan pendapat Kuasa Para Tergugat, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Para Tergugat menyampaikan menyetujui permintaan pencabutan gugatan dari Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat perkara Nomor 33/Pdt.G/2021/PN SPN beralasan secara hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Permohonan tersebut dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk melakukan pencoretan perkara Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Spn atas alasan pencabutan gugatan dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini timbul karena inisiatif dari Penggugat, dan gugatan perkara ini telah dicabut, sedangkan telah ada biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Surat Gugatan Penggugat tanggal 05 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh

Hal.3 Penetapan No.33/Pdt.G/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 Agustus 2021 dengan Nomor Register Perkara Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Spn dicabut;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk melakukan pencoretan perkara Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Spn atas alasan pencabutan gugatan dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp1.458.000(Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada hari Rabu, tanggal 03 November 2021 oleh Muhammad Taufiq, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pandji Patriosa, S.H., dan Satya Frida Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 03 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umar Dani Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pandji Patriosa, S.H.

Muhammad Taufiq, S.H.

Satya Frida Lestari, S.H.

Panitera Pengganti

Umar Dani, S.H.

Hal.4 Penetapan No.33/Pdt.G/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran Gugatan/PNBP	: Rp	30.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
ATK	: Rp.	150.000,00
Panggilan	: Rp.	1.248.000,00
PNBP Relas	: Rp	10.000,00
Pemeriksaan Setempat	:	-
Jumlah	: Rp	1.458.000,00

Terbilang (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan ribu rupiah);

Hal.5 Penetapan No.33/Pdt.G/2021/PN Spn